



**PUTUSAN**  
**Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Zainullah Als Zainul bin Zainul Abdi;**  
Tempat Lahir : **Probolinggo;**  
Umur/Tanggal Lahir : **37 tahun / 11 Nopember 1983;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Dsn. Kampung Baru Rt. 06 Rw. 06 Desa Patuguran Kecamatan. Rejoso Kab. Pasuruan;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Swasta;**  
Pendidikan : **SD (Tamat)**

Penangkapan sejak tanggal tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
  3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
  4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 september 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 09 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Zainullah Als Zaini bin Zainul** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Zainullah Als Zaini bin Zainul** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** potong tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat tua dan muda, putih dan hitam;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit th 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit th 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152;

Dikembalikan kepada saksi koban Muhammad Yunus.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Muhammad Zainullah Als Zainul bin Zainul (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Muhammad Zainullah Als Zainul bin Zainul (alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 di pinggir sawah pinggir jalan di Desa Glagah Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Muhammad Yunus bersama dengan saksi Gilang sedang bermain layang-layang di sawah pinggir jalan tepatnya di Desa Glagah Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu dianter oleh saksi Hartatik yang tidak lain ibu kandung saksi Gilang, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Gilang dengan tujuan meminjam Sepeda Motor milik saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa selanjutnya saksi Gilang menyampaikan kepada saksi Muhammad Yunus jika Terdakwa ingin meminjam Sepeda Motor dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa meminjam Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 dengan tujuan ingin membeli sesuatu di Paiton, kemudian saksi Muhammad Yunus mengizinkan dan selanjutnya saksi Gilang menyerahkan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Gilang juga sempat memberi uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 20.000,- untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai Sepeda Motor tersebut kemudian sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus tidak dibawa ke Paiton melainkan dibawa ke arah Pasuruan, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Area Pasar Keraton Kota Pasuruan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Muhammad Yunus Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor tersebut kepada seseorang yang bernama P. Carik dengan harga Rp. 1.050.000,- dan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk bermain judi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban yaitu Muhammad Yunus selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **Muhammad Zainullah Als Zainul bin Zainul (alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 di pinggir sawah pinggir jalan di Desa Glagah Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Muhammad Yunus bersama dengan saksi Gilang sedang bermain layang-layang di sawah pinggir jalan tepatnya di Desa Glagah Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu dianter oleh saksi Hartatik yang tidak lain ibu kandung saksi Gilang, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Gilang dengan tujuan meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus karena Terdakwa beralasan akan membeli sesuatu di Paiton;
- Bahwa selanjutnya saksi Gilang menyampaikan kepada saksi Muhammad Yunus jika Terdakwa ingin meminjam sepeda motor, kemudian saksi Muhammad Yunus mengizinkan dan selanjutnya saksi Gilang menyerahkan sepeda motor Merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT dengan Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 tersebut kepada Terdakwa dan saksi Gilang juga sempat memberi uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 20.000,- untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai Sepeda Motor tersebut kemudian sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus tidak dibawa ke Paiton melainkan dibawa ke arah Pasuruan karena memang dari awal Terdakwa sudah berniat untuk membohongi saksi Gilang dan saksi Muhammad Yunus selaku pemilik sepeda motor, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs*



sekitar pukul 10.00 Wib di Area Pasar Keraton Kota Pasuruan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Muhammad Yunus Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor tersebut kepada seseorang yang bernama P. Carik dengan harga Rp. 1.050.000,- dan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk bermain judi;

- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban yaitu Muhammad Yunus selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Yunus al Yunus**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah menjadi korban tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa (Muhammad Zainullah Als Zaini bin Zainul);
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, di pinggir jalan sawah pinggir jalan di Desa Glagah Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol N 3962 PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 adalah milik saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Gilang berangkat dari rumah kami yang bersebelahan untuk main layangan naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol N 3962 PT milik saksi, dimana saksi yang membonceng saksi Gilang dan sesampainya di pinggir sawah pinggir jalan Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo kami bermain layangan lalu sekira 30 menit kemudian datang Terdakwa dengan diantar ibu saksi Gilang yaitu Sdri. Hartatik lalu Sdri. Hartatik pulang, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut melalui saksi Gilang dimana saksi. Gilang menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau membeli sesuatu di Paiton lalu saksi mengijinkan selanjutnya saksi Gilang menyerahkan sepeda motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa dan saksi Gilang sempat memberi uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin karena bensin sepeda motor tersebut tinggal sedikit, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak kembali hingga larut malam;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol N 3962 PT tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu sehingga saksi melaporkan ke Polsek Pakuniran dan saksi Gilang sempat ke rumah saudara Terdakwa di Pasuruan dan diantar ke pabrik tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan istri Terdakwa namun istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pulang sama sekali;
- Bahwa dari kejadian tersebut Kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **M. Gilang Ramadhan al Gilang**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah mengetahui tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa (Muhammad Zainullah Als Zaini bin Zainul);
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, di pinggir jalan sawah pinggir jalan di Desa Glagah Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol N 3962 PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 adalah milik saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sepupu, dan sudah lama Terdakwa tidak datang ke rumah saksi, awalnya pada hari kejadian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dengan alasan untuk pinjam uang kepada ibu saksi untuk membayar hutang namun tidak diberikan, lalu Terdakwa numpang istirahat dan sempat pinjam baju kepada saksi dan juga sarung ke bapak saksi lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi Muhammad Yunus;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi M. Gilang Ramadhan dan saksi Yunus berangkat dari rumah kami yang bersebelahan untuk main layangan naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol N 3962 PT milik saksi Yunus, dimana saksi Yunus yang membonceng saksi dan sesampainya di pinggir sawah pinggir jalan Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, kami bermain layangan lalu sekira 30 menit kemudian datang Terdakwa dengan diantar ibu saksi yaitu Sdri. Hartatik lalu Sdri. Hartatik pulang, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus tersebut melalui saksi kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Muhammad Yunus bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motornya dengan alasan mau membeli sesuatu di Paiton lalu saksi Muhammad Yunus mengizinkan selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi sempat memberi uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin karena bensin sepeda motor tersebut tinggal sedikit, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak kembali hingga larut malam;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Yunus berusaha mencarinya namun tidak ketemu sehingga saksi Muhammad Yunus melaporkan ke Polsek Pakuniran saksi sempat ke rumah adik dari Terdakwa di Pasuruan dan diantar ke pabrik tempat Terdakwa bekerja, dan bertemu dengan istri Terdakwa namun istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pulang sama sekali;
- Bahwa saksi menyadari sepeda motor saksi Muhammad Yunus dibawa kabur oleh Terdakwa, selain itu ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y81 warna hitam milik saksi yang dicas di dalam kamar rumah saksi juga ikut hilang, yang kemungkinan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut Kerugian yang dialami saksi Muhammad Yunus sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Romi Firmansyah al Roni**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena diduga menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs



2006 warna hitam Nopol N 3962 PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 milik saksi Muhammad Yunus;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib, di konter Handphone/ hp Rafa Cell di Jl. Jawa Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hitam, coklat, oranye, abu-abu, dan putih merk Al-Ghinna, 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit Th. 2006 warna hitam Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainul berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan serta informasi dari masyarakat dengan berdasarkan laporan saksi Muhammad Yunus yaitu Laporan Polisi No. LP-B/13/X/RES.1.11/2020/RESKRIM/PROBOLING GO/SPKT SEK PKNR, tanggal 07 Oktober 2020 dimana Terdakwa dilaporkan saksi Muhammad Yunus menggelapkan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, di pinggir jalan di Desa Glagah Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada saksi Muktar al P. Carik seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) minggu namun tidak ditebus oleh Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus untuk dimiliki dan selanjutnya dipindahtangankan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa dari kejadian tersebut Kerugian yang dialami saksi Muhammad Yunus sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Muchtari al Mukhtar P.Carik** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib di area pasar Kraton Kabupaten Pasuruan yang dilakukakan Terdakwa Zainul;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol N 3962 PT di akui sebagai milik Terdakwa Zainul;
- Bahwa Terdakwa Zainul menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi dengan cara Terdakwa Zainul mendatangi saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya butuh uang untuk membayar hutang dan berminat menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa, kemudian akan menebus selama 2 (dua) minggu dengan harga gadai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh rupiah) selanjutnya uang diberikan kepada Terdakwa Zainul dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan kunci sepeda motor;
- Bahwa saksi berniat menolong Terdakwa dengan menyetujui kesepakatan gadai tersebut yang Terdakwa berjanji akan melunasi gadai selama 2 Minggu, namun oleh Terdakwa tidak ditebus hingga jatuh tempo, dan saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib, di konter HP Rafa Cell di Jl. Jawa Kota Pasuruan, karena telah membawa/ menggelapkan sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa Terdakwa sebelum meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Yunus, Terdakwa terlebih dulu mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y81 warna hitam milik saksi Gilang yang berada di dalam kamar saksi Gilang dalam keadaan discharge selanjutnya Terdakwa jual secara online kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan laku seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol N-3962-PT milik saksi Muhammad Yunus yang pada saat itu saksi Gilang menyerahkan kunci sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, di pinggir sawah pinggir jalan di Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Yunus dan saksi Gilang di pinggir sawah pinggir jalan yang sedang bermain layangan, lalu Terdakwa minta ijin kepada saksi Gilang untuk meminjam sepeda motor yang dibawa mereka untuk Terdakwa bawa ke Paiton dengan alasan ingin membeli sesuatu lalu saksi Gilang menyampaikan ijin Terdakwa kepada saksi Muhammad Yunus karena sepeda motor tersebut milik saksi Muhammad Yunus lalu saksi Muhammad Yunus mengizinkan selanjutnya saksi Gilang memberi uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin karena bensinnya tinggal sedikit lalu saksi Gilang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam milik saksi Muhammad Yunus kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa kabur ke Pasuruan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Gilang hendak meminjam uang kepada ibunya saksi Gilang namun tidak diberi, lalu Terdakwa numpang istirahat kemudian Ketika Terdakwa selesai shalat di kamar saksi Gilang Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y81 warna hitam milik saksi Gilang sehingga langsung ada niatan untuk Terdakwa ambil dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa kemudian mendatangi saksi Gilang yang sedang bermain layangan di pinggir jalan pinggir sawah di Desa Glagah kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut milik saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Pasuruan, lalu kemudian Terdakwa menginap terlebih dahulu di sebuah masjid selama 2 hari dan selanjutnya Terdakwa menjual gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit milik saksi Muhammad Yunus tersebut sendirian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, di pinggir sawah pinggir jalan di Desa Glagah Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib, di area Pasar Keraton Kota Pasuruan, kepada orang yang bernama saksi P. Carik namun Terdakwa tidak tahu nama aslinya dan alamat rumahnya karena merupakan rekanan bisnis jual beli Handphone/ Hp;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs



- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sejumlah sekira Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat tua dan muda, putih dan hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit th 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit th 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib, di konter HP Rafa Cell di Jl. Jawa Kota Pasuruan, karena telah membawa/ menggelapkan sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, di pinggir jalan sawah pinggir jalan di Desa Glagah Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol N 3962 PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 adalah milik saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Yunus, Terdakwa terlebih dulu mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y81 warna hitam milik saksi Gilang yang berada di dalam kamar saksi Gilang dalam keadaan discharge selanjutnya Terdakwa jual secara online kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan laku seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya saksi Muhammad Yunus dan saksi Gilang berangkat dari rumah kami yang bersebelahan untuk main layangan naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol N 3962 PT milik saksi Muhammad Yunus, dimana saksi yang membonceng saksi Gilang dan sesampainya di pinggir sawah pinggir jalan Desa Glagah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo saksi Muhammad Yunus dan saksi Gilang bermain layangan lalu sekira 30 menit kemudian datang Terdakwa dengan diantar ibu saksi Gilang yaitu Sdri. Hartatik lalu Sdri. Hartatik pulang, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus tersebut melalui saksi Gilang dimana saksi Gilang menyampaikan kepada saksi Muhammad Yunus bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor saksi Muhammad Yunus dengan alasan mau membeli sesuatu di Paiton lalu saksi Muhammad Yunus mengizinkan selanjutnya saksi Gilang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Gilang sempat memberi uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin karena bensin sepeda motor tersebut tinggal sedikit, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak kembali hingga larut malam;

- Bahwa benar saksi Muhammad Yunus berusaha mencarinya namun tidak ketemu sehingga saksi Muhammad Yunus melaporkan ke Polsek Pakuniran dan saksi Gilang sempat ke rumah saudara Terdakwa di Pasuruan dan diantar ke pabrik tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan istri Terdakwa namun istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pulang sama sekali;

- Bahwa benar Terdakwa sebelum meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus, Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y81 warna hitam milik saksi Gilang yang berada di dalam kamar saksi Gilang dalam keadaan discharge selanjutnya Terdakwa jual secara online kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan laku seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib, di area Pasar Keraton Kota Pasuruan, kepada orang yang bernama saksi P. Carik namun Terdakwa tidak tahu nama aslinya dan alamat rumahnya karena merupakan rekanan bisnis jual beli HP;

- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sejumlah sekira Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar dari kejadian tersebut Kerugian yang dialami saksi Muhammad Yunus sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Zainullah Als Zainul** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu **(Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal.81-82);**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut **(Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 73);**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak pribadi seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu benda adalah, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja **(Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 77);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, di pinggir jalan sawah pinggir jalan di Desa Glagah Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol N 3962 PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 adalah milik saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa berawal dari saksi Muhammad Yunus bersama dengan saksi Gilang sedang bermain layang-layang di sawah pinggir jalan tepatnya di Desa Glagah Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu diantar oleh Sdri Hartatik yang tidak lain ibu kandung saksi Gilang, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Gilang dengan tujuan meminjam Sepeda Motor milik saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa selanjutnya saksi Gilang menyampaikan kepada saksi Muhammad Yunus jika Terdakwa ingin meminjam Sepeda Motor dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa meminjam Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 dengan tujuan ingin membeli sesuatu di Paiton, kemudian Saksi Muhammad Yunus mengijinkan dan selanjutnya saksi Gilang menyerahkan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Gilang juga sempat memberi uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 20.000,- untuk membeli bensin;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai Sepeda Motor tersebut kemudian sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus tidak dibawa ke Paiton melainkan dibawa ke arah Pasuruan, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Area Pasar Keraton Kota Pasuruan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Muhammad Yunus Sepeda Motor tersebut Terdakwa menggadaikan kepada seseorang yang bernama P. Carik dengan harga Rp. 1.050.000,- dan uang hasil dari menggadaikan Sepeda Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk bermain judi;

- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban Muhammad Yunus selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** ” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain **(Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 78-79);**

Menimbang bahwa yang dimaksud bukan karena kejahatan adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum **(Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 80);**

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam adalah milik saksi Muhammad Yunus;

- Bahwa berawal dari saksi Muhammad Yunus bersama dengan saksi Gilang sedang bermain layang-layang di sawah pinggir jalan tepatnya di Desa Glagah Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu diantar oleh sdri Hartatik ibu kandung

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gilang, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Gilang dengan tujuan meminjam Sepeda Motor milik saksi Muhammad Yunus;

- Bahwa selanjutnya saksi Gilang menyampaikan kepada saksi Muhammad Yunus jika Terdakwa ingin meminjam Sepeda Motor dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa meminjam Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962- dengan tujuan ingin membeli sesuatu di Paiton, kemudian saksi Muhammad Yunus mengizinkan dan selanjutnya saksi Gilang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Gilang juga sempat memberi uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 20.000,- untuk membeli bensin;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor milik saksi Muhammad Yunus tidak dibawa ke Paiton melainkan dibawa ke arah Pasuruan, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Area Pasar Keraton Kota Pasuruan tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Muhammad Yunus, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama P. Carik dengan harga Rp. 1.050.000,- dan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk bermain judi;

- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi korban Muhammad Yunus selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Muhammad Yunus untuk membeli sesuatu di Paiton ternyata motor tersebut Terdakwa bawah ke Kota pasuruan dan Terdakwa gadai kepada P. Carik tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Yunus dengan demikian unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama";

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat tua dan muda, putih dan hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit th 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit th 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152 yang telah disita dari Saksi Muhammad Yunus maka di kembalikan kepada Saksi Muhammad Yunus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Saksi korban Muhammad Yunus;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zainullah Als Zaini bin Zainul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat tua dan muda, putih dan hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit th 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit th 2006 warna hitam dengan Nopol N-3962-PT Noka MH1HB41126K694726 Nosin HB41E1688152;

**Di kembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Yunus;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.**, dan **Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Nyoman Suparwati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Neny Wuri Handayani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**Syafruddin, S.H.,**

**Dyah Sutji Imani, S.H.,**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Krs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Moh Syafrudin P.N, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ni Nyoman Suparwati, S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)